



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 421/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TRI WAHYUDI Bin KASIABU (Alm);
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 27 November 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sesuai KTP Jalan Bendul Merisi Besar Sel 51-F RT 003 RW 006, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau Kos Jalan Bendul merisi Gang Besar Selatan No. 45 RT 003 RW 006, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Debt Collector);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan 06 Maret 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Endang Suprawati, S.H., M.H., dan Rindra Mutfianto, S.H.**, Para Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia”, yang beralamat di Perumahan Golden East North Boukevard Blok A No. 36 Desa / Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor 421/Pid.Sus/2025/PN Sby, tertanggal 05 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI BIN KASIABU (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang di dalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan obat keras atau pil double L

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian per botol berisi @1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) butir;

2. 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 31 (tiga puluh satu) linting berisikan pil double L dengan rincian per botol berisi @10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) butir;
3. 1 (satu) linting berisikan obat keras atau pil double L dengan jumlah 5 (lima) butir
Jumlah keseluruhan obat keras atau pil double L sebanyak 57.315 (lima tujuh tiga satu lima) butir.
4. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru simcard three nomor 089604295953.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa Terdakwa TRI WAHYUDI BIN KASIABU (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Gang Besar Selatan No. 45 RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus 2024 Terdakwa telah mengedarkan atau berjualan obat keras atau Pil Double L, lalu pada hari Rabu tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr. GENDOK (DPO) menitipkan obat keras atau pil double L sebanyak 1 (satu) kardus berisi 70 (tujuh puluh) botol obat keras atau pil double L dan setiap botol berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) obat keras atau pil double L kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telfon dan terjadi percakapan : sdr. GENDOK (DPO) : "*nanti barangnya datang (obat keras atau pil double L)*" Terdakwa : "*iya jam berapa?*" sdr. GENDOK (DPO) : "*nanti ditelfon dari pihak bus*". Kemudian, Terdakwa menunggu kabar dari pihak bus untuk mengambil barang berupa obat keras atau pil double L, setelah mendapat kabar dari pihak bus, Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang telah ditentukan oleh pihak bus yaitu di pinggir jalan depan pom bensin yang beralamatkan di Jalan Letjend Sutoyo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli obat keras atau pil double L adalah untuk diedarkan kembali dengan cara menunggu perintah dari sdr. GENDOK (DPO) kemudian dijual menggunakan sistem ranjau dan pembayaran langsung kepada sdr. GENDOK (DPO). Apabila Terdakwa berhasil menjadi perantara jual beli obat keras atau pil double L, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kemudian Saksi ARFIAN PAKARTI beserta Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapat informasi dari Masyarakat terkait dengan peredaran obat keras tanpa ijin, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Gang Besar Selatan No. 45 RT 003 / RW 006, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa yakni :
 1. 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang di dalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan obat keras atau pil double L dengan rincian per botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat :

- 31 (tiga puluh satu) linting obat keras atau pil double L dengan rincian per botol berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) butir;
- 1 (satu) linting berisikan obat keras atau pil double L dengan jumlah 5 (lima) butir

Jumlah keseluruhan obat keras atau pil double L sebanyak 57.315 (lima tujuh tiga satu lima) butir.

3. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru simcard three nomor 089604295953.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09723/NOF/2024, tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI,A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 27845/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,719 (satu koma tujuh satu sembilan) gram;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
27845/2024/NOF	(-) Negatif Narkotika, dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl

Dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa TRI WAHYUDI BIN KASIABU (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Gang Besar Selatan No. 45 RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus 2024 Terdakwa telah mengedarkan atau berjualan obat keras atau Pil Double L, lalu pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr. GENDOK (DPO) menitipkan obat keras atau pil double L sebanyak 1 (satu) kardus berisi 70 (tujuh puluh) botol obat keras atau pil double L dan setiap botol berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) obat keras atau pil double L kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telfon dan terjadi percakapan : sdr. GENDOK (DPO) : *"nanti barangnya datang (obat keras atau pil double L)"* Terdakwa : *"iya jam berapa?"* sdr. GENDOK (DPO) : *"nanti ditelfon dari pihak bus"*. Kemudian, Terdakwa menunggu kabar dari pihak bus untuk mengambil barang berupa obat keras atau pil double L, setelah mendapat kabar dari pihak bus, Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang telah ditentukan oleh pihak bus yaitu di pinggir jalan depan pom bensin yang beralamatkan di Jalan Letjend Sutoyo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli obat keras atau pil double L adalah untuk diedarkan kembali dengan cara menunggu perintah dari sdr. GENDOK (DPO) kemudian dijual menggunakan sistem ranjau dan pembayaran langsung kepada sdr. GENDOK (DPO). Apabila Terdakwa berhasil menjadi perantara jual beli obat keras atau pil double L, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Kemudian Saksi ARFIAN PAKARTI beserta Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapat informasi dari Masyarakat terkait dengan peredaran obat keras tanpa ijin, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Gang Besar Selatan No. 45 RT 003 / RW 006, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa yakni :
 1. 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang di dalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan obat keras atau pil double L dengan rincian per botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) butir;
 2. 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat :
 - 31 (tiga puluh satu) linting obat keras atau pil double L dengan rincian per botol berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) butir;
 - 1 (satu) linting berisikan obat keras atau pil double L dengan jumlah 5 (lima) butir

Jumlah keseluruhan obat keras atau pil double L sebanyak 57.315 (lima tujuh tiga satu lima) butir.

- 3. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru simcard three nomor 089604295953.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09723/NOF/2024, tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI,A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27845/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,719 (satu koma tujuh satu sembilan) gram;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
27845/2024/NOF	(-) Negatif Narkotika, dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl

Dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa perbuatan Terdakwa melakukan tindakan kefarmasan terhadap obat keras, yakni melakukan penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi tanpa kewenangan dan tanpa memiliki keahlian , merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARFIAN PAKARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL, Saksi mendapat informasi didalam Kamar kos yang beralamatkan di Jl. Bendul Merisi Gg Besar Selatan no 45 Rt.003 Rw.006 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ada seseorang yang telah memiliki dan menyimpan Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL kemudian Saksi bersama dengan rekannya menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam Kamar kos yang beralamatkan di Jl. Bendul Merisi Gg Besar Selatan no 45 Rt.003 Rw.006 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya dan pada saat melakukan penggeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang didalamnya terdapat: 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @1.000 butir, dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) Butir, 1 (satu) Buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi: 31 (tiga puluh satu) linting berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @10 butir, dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) Butir, 1 (satu) linting berisikan PIL logo LL dengan jumlah 5 butir Jumlah keseluruhan Obat keras jenis Tablet berlogo LL sebanyak 57.315 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) Butir, 1 (Satu) unit hp merk REALME warna biru simcard THREE nomor 0896-0429-5953 tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang seorang diri dan sedang bekerja didalam Kamar kos yang beralamatkan di Jl. Bendul Merisi Gg Besar Selatan no 45 Rt.003 Rw.006 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang didalamnya terdapat: 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @1.000 butir, dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) Butir, 1 (satu) Buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi: 31 (tiga puluh satu) linting berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @10 butir, dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) Butir, 1 (satu) linting berisikan PIL logo LL dengan jumlah 5 butir dengan jumlah keseluruhan Obat keras jenis Tablet berlogo LL sebanyak 57.315 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) Butir adalah milik saudara GENDOK (DPO) sedangkan 1 (Satu) unit hp merk REALME warna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru simcard THREE nomor 0896-0429-5953 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL tersebut dari saudara GENDOK (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dititipi barang berupa Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL dari saudara GENDOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib yang Terdakwa ambil dipinggir jalan depan Pom Bensin yang beralamatkan di Jl. Letjend Sutoyo Waru Sidoarjo;
 - Bahwa saat dititipi Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL dari saudara GENDOK (DPO) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kardus berisi 70 (tujuh puluh) botol obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dan setiap botol berisi @ 1000 (Seribu) Butir, dengan jumlah keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL;
 - Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dititipi barang berupa 1 (satu) kardus berisi 70 (tujuh puluh) botol obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dan setiap botol berisi @ 1000 (Seribu) Butir, dengan jumlah keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut adalah untuk Terdakwa edarkarkan;
 - Bahwa setelah dititipi barang berupa Obat keras jenis Pil warna putih berlogo LL dari saudara GENDOK (DPO) tersebut sudah sering kali selama 4 bulanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. **Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL, Saksi mendapat informasi didalam Kamar kos yang beralamatkan di Jl. Bendul Merisi Gg Besar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan no 45 Rt.003 Rw.006 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya ada seseorang yang telah memiliki dan menyimpan Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL kemudian Saksi bersama dengan rekannya menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam Kamar kos yang beralamatkan di Jl. Bendul Merisi Gg Besar Selatan no 45 Rt.003 Rw.006 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya dan pada saat melakukan penggeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang didalamnya terdapat: 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @1.000 butir, dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) Butir, 1 (satu) Buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi: 31 (tiga puluh satu) linting berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @10 butir, dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) Butir, 1 (satu) linting berisikan PIL logo LL dengan jumlah 5 butir Jumlah keseluruhan Obat keras jenis Tablet berlogo LL sebanyak 57.315 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) Butir, 1 (Satu) unit hp merk REALME warna biru simcard THREE nomor 0896-0429-5953 tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang seorang diri dan sedang bekerja didalam Kamar kos yang beralamatkan di Jl. Bendul Merisi Gg Besar Selatan no 45 Rt.003 Rw.006 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang didalamnya terdapat: 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @1.000 butir, dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) Butir, 1 (satu) Buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi: 31 (tiga puluh satu) linting berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @10 butir, dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) Butir, 1 (satu) linting berisikan PIL logo LL dengan jumlah 5 butir dengan jumlah keseluruhan Obat keras jenis Tablet berlogo LL sebanyak 57.315 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) Butir adalah milik saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENDOK (DPO) sedangkan 1 (Satu) unit hp merk REALME warna biru simcard THREE nomor 0896-0429-5953 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL tersebut dari saudara GENDOK (DPO);
- Bahwa Terdakwa dititipi barang berupa Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL dari saudara GENDOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib yang Terdakwa ambil dipinggir jalan depan Pom Bensin yang beralamatkan di Jl. Letjend Sutoyo Waru Sidoarjo;
- Bahwa saat dititipi Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL dari saudara GENDOK (DPO) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kardus berisi 70 (tujuh puluh) botol obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dan setiap botol berisi @ 1000 (Seribu) Butir, dengan jumlah keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL;
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dititipi barang berupa 1 (satu) kardus berisi 70 (tujuh puluh) botol obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dan setiap botol berisi @ 1000 (Seribu) Butir, dengan jumlah keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut adalah untuk Terdakwa edarkarkan;
- Bahwa setelah dititipi barang berupa Obat keras jenis Pil warna putih berlogo LL dari saudara GENDOK (DPO) tersebut sudah sering kali selama 4 bulanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa TRI WAHYUDI Bin KASIABU (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis Pil warna putih Berlogo LL mendapat informasi didalam Kamar kos yang beralamatkan di Jl. Bendul Merisi Gg Besar Selatan no 45 Rt.003 Rw.006 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya, ada seseorang yang telah memiliki dan menyimpan Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL kemudian Anggota Kepolisian menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam Kamar kos yang beralamatkan di Jl.Bendul Merisi Gg Besar Selatan no 45 Rt.003 Rw.006 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya dan pada saat melakukan penggeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang didalamnya terdapat: 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @1.000 butir, dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) Butir, 1 (satu) Buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi: 31 (tiga puluh satu) linting berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @10 butir, dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) Butir, 1 (satu) linting berisikan PIL logo LL dengan jumlah 5 butir Jumlah keseluruhan Obat keras jenis Tablet berlogo LL sebanyak 57.315 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) Butir, 1 (Satu) unit hp merk REALME warna biru simcard THREE nomor 0896-0429-5953 tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada saat Terdakwa sedang sendiri dan sedang bekerja di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jl. Bendul Merisi Gg Besar Selatan No. 45 Rt.003 Rw.006, Kel. Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo;
- Bahwa yang telah menyimpan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @1.000 butir, dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) Butir ditemukan didalam kardus besar wamna cokelat yang berada didalam kamar kos sedangkan 31 (tiga puluh satu) linting berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @10 butir, dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) Butir, 1 (satu) linting berisikan PIL logo LL dengan jumlah 5 butir ditemukan didalam kaleng bekas rokok gudang garam tepatnya didepan kamar mandi dan 1 (Satu) unit hp merk REALME warna biru simcard THREE nomor 0896-0429-5953 ditemukan pada saat dibawa oleh Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang didalamnya terdapat: 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @1.000 butir, dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) Butir, 1 (satu) Buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi: 31 (tiga puluh satu) linting berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @10 butir, dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) butir, 1 (satu) linting berisi-kan PIL logo LL dengan jumlah 5 butir dengan jumlah keseluruhan Obat keras jenis Tablet berlogo LL sebanyak 57.315 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) Butir adalah milik saudara GENDOK (DPO) sedangkan 1 (Satu) unit hp merk REALME warna biru simcard THREE nomor 0896-0429-5953 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Obat Keras jenis Pil warna putih berlogo LL tersebut dari Sdr. GENDOK (DPO);
- Bawa barang tersebut dititipi oleh Sdr. GENDOK (DPO) kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang Terdakwa ambil dipinggir jalan depan Pom Bensin yang beralamatkan di Jalan Letjend Sutoyo Waru Sidoarjo;
- Bawa saat dititipi Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL dari Sdr.GENDOK (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) kardus berisi 70 (tujuh puluh) botol obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dan setiap botol berisi @ 1000 (Seribu) Butir, dengan jumlah keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL, dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut;
- Bawa Sdr. GENDOK (DPO) sering kali menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa, selama kurang lebih 4 (empat) bulanan;
- Bawa Anggota Kepolisian hanya berhasil menangkap Terdakwa saja, tidak berhasil menangkap Sdr. GENDOK (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang di dalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan obat keras atau pil double L dengan rincian per botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) butir;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat :
 - 31 (tiga puluh satu) linting obat keras atau pil double L dengan rincian per botol berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) butir;
 - 1 (satu) linting berisikan obat keras atau pil double L dengan jumlah 5 (lima) butir;
- Jumlah keseluruhan obat keras atau pil double L sebanyak 57.315 (lima tujuh tiga satu lima) butir.
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru simcard three nomor 089604295953;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09723/NOF/2024, tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI,A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 27845/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,719 (satu koma tujuh satu sembilan) gram;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
27845/2024/NOF	(-) Negatif Narkotika, dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl

Dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL kemudian dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang didalamnya terdapat: 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @1.000 butir, dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) Butir, 1 (satu) Buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi: 31 (tiga puluh satu) linting berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @10 butir, dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) Butir, 1 (satu) linting berisikan PIL logo LL dengan jumlah 5 butir Jumlah keseluruhan Obat keras jenis Tablet berlogo LL sebanyak 57.315 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) Butir, 1 (Satu) unit hp merk REALME warna biru simcard THREE nomor 0896-0429-5953 tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Obat Keras jenis Pil warna putih berlogo LL tersebut dari Sdr. GENDOK (DPO), dikarenakan Sdr. GENDOK (DPO) sering menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kardus berisi 70 (tujuh puluh) botol obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dan setiap botol berisi @ 1000 (Seribu) Butir, dengan jumlah keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL, dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09723/NOF/2024, tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI,A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
 - 27845/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,719 (satu koma tujuh satuh bilangan) gram;

Nomor Barang	Hasil Pemeriksaan	
	Bukti	Uji Pendahuluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27845/2024/NOF	(-) Negatif Narkotika, dan psikotropika	(+) Positif triheksifenedil HCl
----------------	---	---------------------------------

Dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subjek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : **TRI WAHYUDI Bin KASIABU (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaniya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur **“Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan”**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL kemudian dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat: 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @1.000 butir, dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) Butir, 1 (satu) Buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi: 31 (tiga puluh satu) linting berisikan PIL logo LL dengan rincian per botol berisi @10 butir, dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) Butir, 1 (satu) linting berisikan PIL logo LL dengan jumlah 5 butir Jumlah keseluruhan Obat keras jenis Tablet berlogo LL sebanyak 57.315 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) Butir, 1 (Satu) unit hp merk REALME warna biru simcard THREE nomor 0896-0429-5953 tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Keras jenis Pil warna putih berlogo LL tersebut dari Sdr. GENDOK (DPO), dikarenakan Sdr. GENDOK (DPO) sering menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kardus berisi 70 (tujuh puluh) botol obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dan setiap botol berisi @ 1000 (Seribu) Butir, dengan jumlah keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL, dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09723/NOF/2024, tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI,A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 27845/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,719 (satu koma tujuh satu sembilan) gram;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
27845/2024/NOF	(-) Negatif Narkotika, dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl

Dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi tanpa kewenangan dan tanpa memiliki keahlian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WAHYUDI Bin KASIABU (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat yang di dalamnya terdapat 57 (lima puluh tujuh) botol berisikan obat keras atau pil double L dengan rincian per botol berisi @1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) butir;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 31 (tiga puluh satu) linting berisikan pil double L dengan rincian per botol berisi @10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 310 (tiga ratus sepuluh) butir;
 - 1 (satu) linting berisikan obat keras atau pil double L dengan jumlah 5 (lima) butir;Jumlah keseluruhan obat keras atau pil double L sebanyak 57.315 (lima tujuh tiga satu lima) butir;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru simcard three nomor 089604295953.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari Kamis tanggal 10 April 2025** oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua Djuanto, S.H., M.H., dan Dra. Susanti Arsi Wibawani S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Muliani Buraera S.H., serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.